



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 104 /UN26.18/KP/2021

Tentang

Penetapan *Role Model* dan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk mengangkat *role model* dan agen perubahan dimaksud.
- Mengingat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 8. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Unila nomor 93/UN.26/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 Tentang Penetapan Fakultas Kedokteran Sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai *Role Model* dan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 April 2021

Dekan,

Dyah Wulan Samekar RW
NIP. 19720628 199702 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran :

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 104 /UN26.18/KP/2021

Tentang
Penetapan *Role Model* dan Agen Perubahan Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Role Model

: Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes
Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked. M. Kes., Sp. PA
Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes
Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M. Kes

Agen Perubahan

: 1. dr. Iswandi Darwis, M.Sc, Sp.PD
2. Bayu Putra D.J,S.Si,M.Si

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 April 2021

Dekan,



Dr. Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 19720628 199702 2 001